

**PERATURAN DESA SONOADI
KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 02 TAHUN 2012

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2012**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA SONOADI
TAHUN 2012**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA SONOADI**

**PERATURAN DESA SONOADI
KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 02 TAHUN 2012**

**TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SONOADI**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, juncto Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sonoadi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa Sonoadi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 tahun 2011 tentang penjabaran APBD tahun 2012;
15. Surat Bupati Lamongan tanggal 11 Januari 2012 Nomor 140/10/413.012/2012 perihal Petunjuk Penyusunan APBDes Tahun 2012.
16. Peraturan Desa Sonoadi Nomor 01 Tahun 2012 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa.

Mempertimbangkan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, dst.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARAN DESA SONOADI
DAN
KEPALA DESA SONOADI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA SONOADI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2012**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sonoadi Tahun Anggaran 2012 berjumlah
Rp. 122.550.000,00

Yang terdiri atas :

a.	BAGIAN PENDAPATAN	
-	Pendapatan	: Rp. 122.550.000
b.	BAGIAN BELANJA	
-	Belanja Langsung	: Rp. 66.800.000
-	Belanja Tidak Langsung	: Rp. 45.750.000
C.	BAGIAN PEMBIAYAAN	
-	Pembiayaan	: Rp. 10.000.000
		----- +
	JUMLAH	: Rp. 122.550.000

Pasal 2

1. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas dituangkan dalam Lampiran I Peraturan Desa ini.
2. Rincian lebih lanjut Ringkasan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dituangkan dalam Lampiran Peraturan Desa ini.
Lampiran I : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SONOADI
3. Lampiran tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

1. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
2. Mengumumkan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sonoadi Kecamatan Karanggeneng.

Ditetapkan di : Sonoadi
Pada tanggal : 04 Februari 2012

KEPALA DESA SONOADI



Drs. SURONOTO

Lampiran
Peraturan Desa Sonoadi Kecamatan Karanggeneng
Kabupaten Lamongan
Nomor : 02 Tahun 2012
Tanggal : 04 Februari 2012
Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Sonoadi Tahun Anggaran 2012

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SONOADI
TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	-	-	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	-	-	
1.1.1.1				
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	17.200.000	17.700.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Tanah Desa	1.200.000	1.200.000	
1.1.2.1.2	Tanah Bengkok Kaur Keuangan	1.800.000	1.800.000	
1.1.2.1.3	Tanah Bengkok Sekretaris Desa	3.700.000	3.000.000	(-)
1.1.2.2	Pasar Desa	10.200.000	10.200.000	(-)
1.1.2.3	Pasar Hewan	-		
1.1.2.4	Tambatan Perahu	-		
1.1.2.5	Bangunan Desa	-		
1.1.2.6	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa	-		
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan Milik desa	750.000	1.500.000	(+)
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	9.000.000	9.000.000	(+)
1.1.3.1	Swadaya Masyarakat	9.000.000	9.000.000	(+)
1.1.4	Hasil Gotong Royong	2.000.000	2.000.000	
1.1.4.1	Hasil Gotong Royong Masyarakat	2.000.000	2.000.000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	2.000.000	2.000.000	(+)
1.1.5.1	Kelengkapan Surat Nikah	350.000	350.000	(+)
1.1.5.2	Prosentase Jual/Beli tanah	1.500.000	1.500.000	(+)
1.1.5.3	Pengesahan Surat-surat Keterangan	150.000	150.000	
1.2	Bagi Hasil Pajak			
1.2.1	Bagi hasil pajak Kabupaten/kota	-	-	
1.2.2	Bagi hasil PBB	750.000	750.000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-	-	
1.3.1	Bagi hasil retribusi	-	-	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	52.500.000	52.500.000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	250.000.000	-	(+)
1.5.1.1	PNPM	250.000.000	-	(+)
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	100.000.000	-	
1.5.2.1	BKD	100.000.000	-	
1.5.2.2	Kopwan	-	-	(-)
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	77.400.000	39.100.000	(+)
1.5.3.1	Japordes	40.000.000	-	
1.5.3.2	Dana Tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.400.000	37.100.000	(+)
1.5.3.3	Tunjangan BPD	2.000.000	2.000.000	

1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya	-	-	
1.5.4.1	Bantuan keuangan desa lainnya	-	-	

1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah	-	-	
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi	-	-	
1.6.3	Hibah dari pemerintah kabupaten/kota	-	-	
1.6.4	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta	-	-	
1.6.5	Hibah dari keleompok masyarakat/perorangan	-	-	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan dari	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	500.950.000	122.550.000	(-)
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	450.000	450.000	
2.1.1.1	Honor tim/panitia	450.000	450.000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	18.250.000	18.550.000	(+)
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas	2.200.000	2.200.000	
2.1.2.2	Belanja bahan/material	-	-	
2.1.2.3	Belanja perlengkapan kantor	2.000.000	2.000.000	
2.1.2.4	Belanja peralatan ATK Desa	1.500.000	1.500.000	
2.1.2.5	Belanja peralatan ATK BPD	500.000	500.000	
2.1.2.6	Belanja operasional dan rapat desa	1.500.000	1.500.000	
2.1.2.7	Belanja operasional LPM	2.500.000	2.500.000	
2.1.2.8	Belanja operasional Tim Penggerak PKK	3.000.000	3.000.000	
2.1.2.9	Belanja operasional Karang Taruna/Pemuda	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.10	Belanja kesehatan, posyandu, KB, dan jumatik	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.11	Belanja telpon dan listrik desa	300.000	600.000	(+)
2.1.2.12	Belanja perbaikan kali desa	500.000	500.000	
2.1.2.13	Belanja PBB tanah desa	350.000	350.000	
2.1.3	Belanja Modal	400.000.000	48.000.000	(-)
2.1.3.1	Belanja instalasi air bersih	-	-	
2.1.3.2	Belanja rabat beton	45.000.000	45.000.000	
2.1.3.3	Belanja Balai Desa	100.000.000	-	(-)
2.1.3.4	Belanja plengsengan	-	-	
2.1.3.5	Belanja pemeliharaan pasar	2.000.000	3.000.000	(+)
2.1.3.6	Belanja gorong-gorong	3.000.000	-	(-)
2.1.3.7	Pembuatan tanggul	-	-	
2.1.3.8	Pembangunan gedung PAUD/TK Mardi Utomo	120.000.000	-	(-)
2.1.3.9	Japordes	-	-	
2.2	Belanja Tidak Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap	39.650.000	41.350.000	(+)
2.2.1.1	TPAPD	35.400.000	37.100.000	(+)
2.2.1.2	Honor BPD	2.250.000	2.250.000	
2.2.1.3	Tunjangan BPD	2.000.000	2.000.000	
2.2.2	Belanja Hibah	-	-	
2.2.2.1	Belanja hibah Masjid/Mushollah	-	-	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	-	-	(+)
2.2.3.1	Belanja papan tulis SDN Sonoadi	-	-	(+)
2.2.3.2	Belanja papan tulis PAUD/TK Mardi Utomo	-	-	(+)
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	(-)

2.2.4.1	Belanja bantuan orang miskin	-	-	(-)
2.2.5	Belanja Tak Terduga	2.500.000	4.500.000	
2.2.5.1	Belanja keadaan darurat	-	-	
2.2.5.2	Belanja bencana alam	-	-	
2.2.5.3	Belanja lain-lain	2.500.000	4.500.000	
	JUMLAH BELANJA	384.250.000	112.600.000	(-)

3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SHPA) tahun sebelumnya	-	-	(-)
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran utang	4.000.000	10.000.000	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	9.848.000	10.000.000	(-)

Sonoadi, 4 Februari 2012

KEPALA DESA SONOADI



[Handwritten signature of Drs. SURONOTO]

Drs. SURONOTO

RISALAH
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SONOADI KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN

A. Acara Rapat :

- a. Pembukaan oleh Ketua BPD
- b. Pembahasan Susunan Rapat BPD oleh Wakil Ketua
- c. Pembacaan Tata tertib Rapat BPD oleh Wakil Ketua
- d. Penyampaian Pokok Masalah oleh Kepala Desa
- e. Tanggapan dari para peserta Rapat
- f. Kesimpulan oleh Pimpinan Rapat atau Ketua BPD
- g. Penutup dan Doa.

B. Daftar Hadir Anggota :

Jumlah Anggota BPD	: 5 orang
Jumlah yang hadir	: 5 orang
Jumlah yang tidak hadir	: -

C. Pokok Masalah :

Menetapkan, rapat bersepakat dan setuju bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sonoadi Tahun Anggaran 2012.

D. Pokok Pembicaraan :

Para peserta rapat bersepakat dan setuju bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sonoadi Tahun Anggaran 2012 dituangkan dalam Peraturan Desa.

E. Kesimpulan Rapat :

Peserta Rapat setuju bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Sonoadi Tahun Anggaran 2012 dituangkan dalam Peraturan Desa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA SONOADI

Ketua



JOAO BOSCO GOMES, S.Hut

BERITA ACARA
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM RANGKA PENETAPAN PERATURAN DESA SONOADI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
PEMERINTAHAN DESA SONOADI
KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN

Pada hari ini Sabtu, tanggal empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Sonoadi Kecamatan Karanggeneng telah dilaksanakan rapat musyawarah anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Sonoadi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dalam rangka penetapan Peraturan Desa Sonoadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2012.

Rapat musyawarah dihadiri anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Sonoadi sebagaimana daftar hadir terlampir. Adapun hasil rapat musyawarah tersebut adalah, bahwa anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Sonoadi setuju ditetapkan Peraturan Desa Sonoadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2012.

Lebih lanjut anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Sonoadi mengharap agar Saudara Kepala Desa Sonoadi segera melakukan kegiatan Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa Sonoadi sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

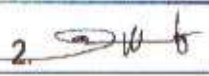
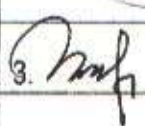
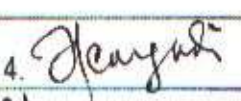
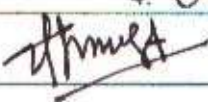
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SONOADI



JOAO BISCO GOMES, S.Hut

LAMPIRAN : PERATURAN DESA SONOADI
NOMOR : 02 TAHUN 2012
TANGGAL : 04 FEBRUARI 2012.

DAFTAR HADIR RAPAT BPD
DALAM RANGKA PENETAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA SONOADI KECAMATAN KARANGGEENENG KAB. LAMONGAN
TANGGAL 04 FEBRUARI 2012

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	JOAO BOSCO GOMES, S.Hut	KETUA	1. 
2	RACHMAT SANTOSO, S.Ag	WAKIL KETUA	2. 
3	M. ABDUL GHOFUR, SE	SEKRETARIS	3. 
4	AGUS TRIMAN CAHYADI, SH	ANGGOTA	4. 
5	KARMUJI	ANGGOTA	5. 
6			

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SONOADI



JOAO BOSCO GOMES, S.Hut